



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Mei 2011
Edisi : 23 Mei 2011

Ringkasan Proses Persidangan Kasus Di Pengadilan Distrik Dili
Bulan Mei 2011

Selama periode bulan Mei 2011, JSMP melanjutkan aktivitas pemantauan proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili atas kasus pidana (berat & ringan) dan kasus perdata. Walaupun masalah penundaan untuk beberapa kasus masih saja terjadi tetapi proses persidangan untuk beberapa kasus tetap berjalan seperti biasa.

Menurut hasil pemantauan JSMP bulan ini berdasarkan pada hari pemantauan), penundaan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Dili bukan berasal dari pihak Pengadilan tetapi datang dari pihak pencari keadilan seperti beberapa terdakwa. Selain itu dalam proses persidangan tersebut pihak saksi juga tidak hadir di pengadilan untuk memberikan kontribusi dalam mencari keadilan. Akibat tidak adanya penghargaan terhadap surat pengadilan tersebut menimbulkan masalah dalam proses kasus yang harus memakan waktu lama.

Tujuan dari ringkasan kasus ini adalah untuk meyebarkan informasi baru tentang jalannya proses persidangan di Pengadilan Distrik Dili pada bulan Mei 2011, sesuai dengan hasil pemantauan JSMP.

Berikut ini adalah ringkasan kasus persidangan secara rinci:

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berat, No. 34/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 03 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir untuk kasus pidana pembunuhan berat dengan No. 34/C.Ord/2011/TDD. Kasus ini terjadi di Desa Estadu, Distrik Ermera pada tanggal 16 Agustus 2009. Motif dari kejadian ini dikarenakan korban yang merupakan istri terdakwa memiliki utang banyak tanpa sepengetahuan dari terdakwa. Pada saat itu terjadi pertengkaran antara mereka berdua mengenai uang tersebut, dan akhirnya terdakwa membunuh korban.

Dalam putusan akhir ini pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun, dan menjerat terdakwa inisial CX untuk membayar ganti rugi berupa uang sebesar USD 700.00. Terdakwa telah berada dalam tahanan sementara di Penjara Becora selama 8 bulan.

Walaupun Pengadilan Distrik Dili telah menjatuhkan vonis sebagaimana disebutkan di atas, namun pengacara dari pihak terdakwa yang memberikan bantuan hukum berkomitmen untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

2. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan No. 239/C.Ord/2010/TDD

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 05 Mei 2011 melaksanakan persidangan untuk kasus pidana percobaan pembunuhan. Terdakwa dalam kasus ini berinisial QC melawan korban berinisial CC.

Korban di pengadilan menerangkan bahwa terdakwa pada saat itu dalam kondisi mabuk dan secara tiba-tiba menyerang dan menusuk korban dengan sebuah pisau di mana telah di sembunyikan dalam baju terdakwa. Korban juga menerangkan bahwa selain mabuk, terdakwa juga menderita sakit jiwa dan hal itu juga diketahui oleh tetangga mereka.

Tidak ada motif yang jelas mengenai penyebab atau alasan terdakwa menusuk korban. Di depan pengadilan, terdakwa menggunakan hak untuk diam dan tidak berbicara tentang kejadian kasus.

Mengenai indikasi dugaan terdakwa menderita sakit mental/jiwa tersebut, pengadilan akan berusaha untuk membawa terdakwa ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan secara medis. Oleh karena itu pengadilan memutuskan untuk menjadwalkan kembali persidangan pada tanggal 03 Juni 2011.

3. Kasus Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang, No. 266/C.Ord/2010/TDD

Pada tanggal 09 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir atas kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan tiga orang terdakwa dengan inisial JLG, AMV, dan JFC.

Pengadilan dalam pembacaan putusan tersebut memberikan putusan bebas murni terhadap para terdakwa atas semua tuntutan mengenai dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pengangkatan dan pengangkatan ilegal. Jaksa Penuntut Umum dari awal persidangan hingga pembacaan tuntutan tidak dapat menghadirkan alat bukti yang akurat sebagaimana dalam dakwaanya.

Persidangan pembacaan putusan akhir dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari João Ribeiro, SH, João Felgar, SH (hakim internasional), dan Álvaro Freitas, SH. Sementara pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Adérito Tilman dan pembela didampingi oleh Sergio Hornai, SH dan Canço Xavier dari Kantor Pembela Umum.

4. Tindak Pidana Pembunuhan, No. 56/C.Ord/2010/TDD

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 09 Mei 2011 melaksanakan persidangan untuk kasus pembunuhan dengan No. 56/C.Ord/2010/TDD. Kasus ini melibatkan 8 orang terdakwa dengan inisial MM, MR, MS, MS, JS, CS, IC, dan VS terhadap korban MC dan EM. Kasus ini diduga terjadi di Desa Uatobou, Sub-Distrik Maubara, Distrik Liquisa pada tanggal 18 September 2007.

Jaksa Penuntut Umum menuntut ke-8 orang terdakwa tersebut berdasarkan pasal 338 Hukum Pidana Indonesia mengenai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

Keterangan dari 6 orang saksi bahwa mereka tidak melihat secara langsung para terdakwa membunuh ke-2 korban itu. Para saksi mendapatkan informasi dari beberapa terdakwa dan orang lain setelah ke-2 korban meninggal.

Pengadilan menjadwalkan kelanjutan sidang untuk mendengarkan keterangan dari saksi lain pada tanggal 11 Mei 2011, tepatnya pada pukul 09.30.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari, Duarte Tilman, SH, José Gonsalves, SH dan João Freitas, SH. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazár Ramos, SH dan Pembela didampingi oleh Cançio Xavier, SH dari Kantor Pembela Umum.

5. Sengketa Tanah, No. 18/Sivil/2009/TDD

Pada tanggal 10 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus perdata dengan No. perkara 18/Sivil/2009/TDD, mengenai sengketa tanah antara penggugat dengan inisial AMS melawan tergugat berinisial AS.

Tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, terletak di Bebora - Dili dengan luas 300 meter persegi. Pihak penggugat atau perwakilannya mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik pihak mereka, dan tanah tersebut didapatkan melalui hasil lelang yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dari Surabaya-Indonesia atas nama seorang Kapten berinisial AZ pada tahun 1996.

Sebelum proses lelang, tanah ini telah disita oleh pemerintah Indonesia karena bukti menunjukkan bahwa AZ terlibat dalam satu kasus pidana.

Pihak tergugat, mengaku sebagai pemilik dari tanah dimaksud, yang didapatkan dari CHH (orang Timor Leste keturunan China) pada tahun 1981. Pada tahun 1982, tanah bagian depan di berikan pada Pertamina untuk dikontrak selama 25 tahun.

Saksi dengan inisial HH menerangkan bahwa pelelangan tersebut adalah palsu dengan alasan dirinya tidak mendapatkan informasi mengenai pelelangan dari pihak manapun termasuk pengadilan pada masa pendudukan Indonesia. Tanah bermasalah ini atas nama saksi tetapi hanya karena konflik politik tahun 1999, memberikan kuasa kepada anak angkat saksi dengan inisial AS.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis, Rosa Brandão, SH, João Ribeiro, SH, dan Álvaro Maria Freitas, SH. Pihak penggugat didampingi oleh Arlindo Sanches, SH, dan pihak tergugat didampingi oleh Pedro Apariçio, SH. Pengacara untuk kedua belah pihak berasal dari pengacara pribadi.

Pengadilan menjadwalkan persidangan pada tanggal 01 Juni 2011, pukul 14.30 dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi lain.

6. Tindak Pidana Pembunuhan, No. 56/C.Ord/2009/TDD

Pada tanggal 11 Mei 2011 Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan untuk kasus pembunuhan, yang melibatkan terdakwa dengan inisial MM, MR, MS, MS, JS, CS, IC, dan VS terhadap dua korban MC dan EM yang terjadi di Desa Uatobou, sub-Distrik Maubara, Distrik Liquisa pada tanggal 18 September 2007.

Alasan penundaan kasus tersebut disebabkan ke-4 orang saksi yang dipanggil tidak hadir, oleh karena itu pengadilan menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pada tanggal 01 Juni 2011, pukul 09.30.

7. Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan, No. 170/acara cepat/2011/TDD

Pada tanggal 12 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili, melaksanakan persidangan pertama untuk kasus percobaan pembunuhan dengan No. 170/acara cepat/2011/TDD. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial CS terhadap korban EP. Kasus ini diduga terjadi di Delta 1, dekat Supermarket Leader, belakang Gereja Aimutin, Dili kira-kira pukul 18.30.

Kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Felgar, SH (internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Ramos, SH (internasional), dan pihak terdakwa didampingi oleh Marcia Sarmiento, SH.

Berdasarkan saksi berinisial LMG (GNR) dari Markas Kaikoli, menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2011, pukul 18.30 terjadi bentrokan antar 2 kelompok perguruan, tetapi tidak mengidentifikasi secara jelas kedua perguruan tersebut dari kelompok mana. Menurut saksi, kelompok yang terlibat dalam konflik itu kira-kira berjumlah 15 orang. Pada saat saksi tiba di tempat kejadian 2 kelompok mulai menarik diri, dan saksi melihat terdakwa sementara memegang sebuah pisau tetapi berada dalam sarung karena itu saksi langsung menahan terdakwa.

Pihak Jaksa Penuntut Umum, meminta pada pengadilan untuk menunjukkan obyek bukti seperti pisau, kemudian pengadilan menunjukkan pisau tersebut dan mengidentifikasikan ukuran pisau tersebut sekitar 17 senti meter dan di dalam pisaun tersebut terdapat sisa darah. Berdasarkan bukti, Jaksa Penuntut Umum menyakini bahwa adanya bentrokan antar 2 kelompok, tetapi tidak jelas siapa yang menusuk korban. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pasal 145 Hukum Pidana Timor Leste tetapi karena pengadilan tidak berhasil membuktikan keterlibatan terdakwa maka Jaksa meminta pada pengadilan untuk membebaskan terdakwa.

Pengadilan menerapkan Tahanan Rumah bagi terdakwa dan menjadwalkan kembali persidangan untuk mendengarkan putusan akhir pada tanggal 13 Mei pukul 09.30.

8. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, No. 47/Crime. S/2011/TDD

Pengadilan Distrik Dili, pada tanggal 12 Mei 2011, melaksanakan persidangan untuk kasus penyalahgunaan narkoba (sabu-sabu), yang melibatkan 2 orang terdakwa yang berinisial AI dan ES. Penangkapan dilakukan oleh Polisi pada tanggal 09 Agustus 2010, di Pantai Kelapa, Dili.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Rosa Brandão (internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Hipolito Expostu, SH dan pembela didampingi oleh Sergio de Jesus Hornai, SH dan Manuel Expostu, SH, dari Kantor Pembela Umum.

Kasus tersebut ditunda pada tanggal 24 Mei 2011, pukul 09.30 dengan alasan tidak hadirnya saksi. Dua orang terdakwa telah menjalankan tahanan sementara selama 9 bulan di Penjara Becora.

9. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, No. 33/pidana. S/2011/TDD

Pada tanggal 12 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang melibatkan terdakwa AB terhadap korban JA. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Maret 2008, di Bidau, Dili.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Reinato Bere Nahak, SH, dan pembela didampingi oleh Calisto Tout, SH.

Terdakwa dan saksi dengan inisial AR menerangkan bahwa pada saat itu mereka saling bertengkar, akibatnya terdakwa memukul saksi AR. Melihat perilaku demikian, korban dengan maksud melerai ke-2 belah pihak tetapi pukulan yang didapatkan lagi oleh korban, demikian korban menerima pukulan dengan tendangan, terdakwa berhasil memegang kaki korban dan menusuk dengan pisau kecil.

Berdasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa korban adalah benar mendapatkan luka tusukan dari sebuah pisau kecil, dengan demikian tindakan terdakwa bertentangan dengan pasal 145 Hukum Pidana Timor Leste tentang Penganiayaan Ringan.

Pembacaan putusan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2011, pukul 09.00.

10. Tindak Pidana Pencurian, No. 57/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 16 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili menunda persidangan untuk kasus yang melibatkan terdakwa AS. Kasus ini diduga bahwa terdakwa mencuri beras dari gudang beras di Bebora Dili pada tahun 2008 (tanggal tidak konfirmasi) .

Proses persidangan ditunda hingga tanggal 08 Juli 2011, tepatnya pada pukul 14.00 dengan alasan terdakwa tidak menghadiri persidangan di pengadilan. Pada tanggal tersebut jika terdakwa tetap tidak hadir maka persidangan akan tetap dilanjutkan.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Baltazar Ramos, SH dan pembela didampingi oleh Manuel Exposto, SH dari Kantor Pembela Umum.

11. Tindak Pidana Penggelapan dan Dugaan Korupsi, No. 364/C.Ord/2009/TDD

Pengadilan Distrik Dili pada tanggal 17 Mei 2011 melaksanakan persidangan mengenai kasus tindak pidana dugaan penggelapan dan korupsi dengan No. 364/C.Ord/2009/TDD, yang melibatkan terdakwa RB (pejabat negara) yang diduga terjadi pada tahun 2002.

Proses kelanjutan persidangan ini untuk mendengarkan keterangan dari 4 orang saksi dengan inisial CAS, APG, CA, dan AD. Dari keterangan 4 orang saksi ini tidak ada yang mengetahui mengenai generator/*diesel* milik Negara yang disewakan terdakwa kepada seseorang dengan inisial JC pada tahun 2002.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa berdasarkan pasal (1) dan (2) Undang-Undang Indonesia No. 31/1999 tentang Anti Korupsi dengan materi kejahatan seperti mengontrakkan generator/*diesel* milik negara untuk orang lain dengan maksud memperkaya diri dan keluarga. Terdakwa juga mendapatkan tuntutan melawan Hukum Pidana Indonesia pasal 372 dan 374, tentang penggelapan barang milik negara dan korupsi.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim majelis yang terdiri dari, João Ribeiro, SH, Antonio Fonseca, SH, dan José Gonsalves, SH. Pihak Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Fernando de Carvalho, SH dari Kantor Pembela Umum.

Pengadilan menjadwalkan persidangan untuk mendengarkan keterangan saksi lain pada tanggal 15 Juni 2011, pukul 14.00.

12. Tindak Pidana Pembunuhan karena kelalaian, No. 44/C.Ord/2011/TDD

Pada tanggal 18 Mei 2011, Pengadilan Distrik Dili melaksanakan persidangan untuk kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa berinisial DX terhadap korban dengan inisial GM, di Jalan Raya Fatuhada, pada tanggal 24 Juli 2010.

Pada saat kejadian tersebut kira-kira pukul 22.00, terdakwa mengendarai sebuah kendaraan mini bus (mikrolet) 010 menabrak korban yang pada saat itu mengendarai motor di jalan raya Fatuhada, tepatnya di depan Pom Bensin. Korban mengalami patah kaki, luka berat pada tangan dan muka, akibatnya korban meninggal di tempat kejadian.

Terdakwa dalam keterangannya di pengadilan menerangkan bahwa pada saat kejadian, terdakwa mendengar bunyi suara keras dari arah ban mini bus yang dikendarainya, tetapi terdakwa tidak

mengetahui korban yang ada di bawah mobil. Kemudian terdakwa menghentikan mobilnya di depan Supermarket Landmark. dan turun untuk memeriksa keadaan mobil. Pada saat itu datang orang banyak membawa batu, kayu dan mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah menabrak orang. Pada saat yang bersamaan polisi cepat tiba di tempat kejadian, sehingga terdakwa langsung dibawa ke kantor polisi.

Pengadilan menghadirkan 4 orang saksi dengan inisial CM, CV, MTM, dan JA. Menurut keterangan dari para saksi bahwa mereka tidak melihat dengan mata mengenai kejadian kasus tersebut.

Walaupun karena kelalaian dan tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena faktor ketidak hati-hatiannya mengakibatkan nyawa orang lain hilang. Dengan demikian terdakwa melanggar Pasal 140 ayat (1) dan (2) Hukum Pidana Timor Leste, tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Terdakwa kemudian diancam dengan ancaman pidana 4 tahun peenjara atau denda.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, Rosa Brandão (internasional). Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Domingos Barreto, SH dan terdakwa mendapat pembelaan dari Manuel Gutteres, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses pembacaan tuntutan di laksanakan pada tanggal 27 Mei 2011, pukul 10.00.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi langsung;
Casimiro dos Santos
Direktur Interim JSMP
Alamat e-mail: casmiro@jsmp.minihub.org
Landline: 3323883